



**PUTUSAN**  
**Nomor 104/Pid.Sus/2019/PN Crp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap: TIAN PASKARIKA ALS TIAN BIN FAJRI;
2. Tempat lahir : Baturaja;
3. Umur/tgl lahir : 21 Tahun / 4 Januari 1997;
4. Jenis Kelamin : laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Tabarena Kecamatan Curup Utara Kab.Rejang Lebong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan;

Terdakwa tidak ditahan dalam perkara ini

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya INDRA SYAFRI, SH, HARDIANTO, SH., dan HENDRA SAPUTRA, SH., H.A.KIRBI, SH., RIKA DESLAINI, SH. berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tertanggal 29 Mei 2019 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup, tertanggal 24 Mei 2019 Nomor 104/Pid.Sus/2019/PN Crp tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal tertanggal .24 Mei 2019 Nomor 104/Pen.Pid/2019/PN Crp tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang berkaitan ;
- Semua surat – surat dalam berkas perkara tersebut ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **TIAN PASKARIKA Als TIAN Bin FAJRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

*Halaman 1 dari 20 putusan nomor 104/Pid.Sus/2019/PN Crp*



*Percobaan atau Perbuatan Jahat untuk melakukan tindak pidana dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 112, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **TIAN PASKARIKA Als TIAN Bin FAJRI** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 800.000.000; (delapan ratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket kecil narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang berisikan kristal bening dibungkus plastik klip warna bening
  - 1 (satu) unit handphone Android merk Samsung J7 warna silver dalam keadaan rusak
  - 1 (satu) unit handphone Android merk Samsung warna putih dalam keadaan rusak

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa dan penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan – ringannya dan seadil – adilnya menurut hukum dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa bersikap sopan di persidangan, serta Terdakwa mengakui perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada suratuntutannya ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa melalui terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa bertetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**KESATU**



----- Bahwa ia terdakwa bersama dengan saksi Rizki Ade Putra als Rizki Bin Latif (penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2018, bertempat di Lapas Kelas II A Curup Kel. Adi Rejo Kec. Curup Kab. Rejang Lebong atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 114, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan saksi TIAN dengan cara-cara sebagai berikut:

----- Berawal pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 sekitar jam 14.30 Wib saat saksi Antoni yang merupakan pegawai Lapas Kelas II A Curup berjalan di Depan Blok BB Lapas Kelas II A Curup untuk mengantar 4 (empat) orang tahanan baru ke Blok F ketika itu saksi Antoni berpapasan dengan terdakwa, saat itu saksi Antoni sepat menegur terdakwa dengan mengatakan “ dari mano kau” dijawab terdakwa “dak ado pak” lalu saksi Antoni berkata “sini kamu” namun pada saat itu terdakwa kelihatan seperti menghindar, mengetahui hal tersebut saksi Antoni merasa curiga dan melakukan pengegedah terhadap terdakwa. Namun pada saat terdakwa digeledah, saksi Antoni tidak mendapati sesuatu benda yang mencurigakan, tetapi sewaktu saksi Antoni melihat ke arah mulut terdakwa seperti nya terdakwa ada menyimpan sesuatu benda, kemudian saksi Antoni menyuruh terdakwa mengeluarkan isi mulutnya, ketika itu terdakwa membuka mulut dan memuntahkan 1 (satu) buahbungkusan plastik kecil diatas tanah tepat depan saksi Antoni, dan saksi Antoni kemudian menyuruh terdakwa untuk memungut benda tersebut dan menyerahkan benda tersebut kepada saksi Antoni. Ketika saksi Antoni perhatikan, saksi Antoni curiga bahwa benda tersebut adalah narkotika jenis sabu dan kebetulan ketika itu ada saksi FEBI mendatangi saksi Antoni, dan lalu saksi Antoni menyuruh saksi Febi untuk membawa terdakwa berikut barang bukti ke Ruang KPLP, dan setelah saksi menitipkan empat orang tahanan baru ke Pos lalu saksi menyusul keruang KPLP. Pada saat itu terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket sabu yang semula disimpan terdakwa di dalam mulutnya tersebut adalah benar milik terdakwa yang didapat terdakwa dengan cara menyerahkan uang sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi RIZKI ADE PUTRA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als RIZKI Bin LATIF, setelah itu saksi RIZKI dipanggil keruang KPLP dan saksi Rizki pun mengakui bahwa benar 1 (satu) paket sabu yang semula disimpan terdakwa di dalam mulutnya tersebut adalah benar milik terdakwa dan saksi Rizki dan selanjutnya terdakwa dan saksi Rizki berikut barang bukti di serahkan kepada pihak Sat Narkoba polres rejang lebong untuk pemeriksaan lebih lanjut.

----- Bahwa 1 (satu) paket kecil narkotika golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus plastic Klip kecil warna bening dibeli saksi TIAN dan terdakwa secara patungan dimana uang saksi TIAN sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluhribu rupiah) dan uang terdakwa sebesarRp 250.000,00 (duaratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa mentrasfer uang sejumlah Rp 500.000,00 ( lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BCA an. Supardi. Setelah uang sejumlah Rp 500.000,00 ( lima ratus ribu rupiah) ditransfer kemudian sdr. Supriadi menghubungi terdakwa dan memberitahu terdakwa untuk mengambil 1 (satu) paket kecil narkotika golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus plastic Klip kecil warna bening di dalam gelas plastic bekas minuman ale-ale yang berada di samping Masjid dalam Lingkungan Lapas kemudian terdakwa menyuruh saksi TIAN mengambil 1 (satu) paket kecil narkotika golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus plastic Klip kecil warna bening di dalam gelas plastic bekas minuman ale-ale yang berada di samping Masjid dalam Lingkungan Lapas.

----- Bahwa berdasarkan Sertifikat / LaporanPengujian 18.089.99.20.05.0345.K tanggal 26 Desember 2018 dari Balai Pengawas obat dan makanan Bengkulu yang ditanda tangani oleh Manajer Teknis Pengujian Kimia ZUL AMRI, S.Si, Apt, M.Kes dengan hasil pengujian Bentuk : Kristal Warna : Putih Bening Bau : Normal. Dengan kesimpulan : Sampel Positif (+) Metamfetamin (termasuk narkotika golongan I no.urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009).

----- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian dengan No: 639/10700.00/2018 terhadap barang milik terdakwa an.TIAN PASKARIKA ALS TIAN BIN FAJRI DAN RIZKI ADE PUTRA ALS RIZKI BIN LATIF Rincian Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman dengan perincian sbb:

- 1 (Satu) paket plastic bening berlis merah berisi serbuk kristal diduga narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat bersih 0,05 gram telah disisihkan dengan perincian:
  - a. Pemisahan untuk BB : 0,01 gram;

Halaman 4 dari 20 putusan nomor 104/Pid.Sus/2019/PN Crp



b. Untuk Balai POM: 0,04 gram.

----- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak ada izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan dan bukan dipergunakan untuk kesehatan serta bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

----- **Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Jo pasal 148 UU RI No 35 tahun 2009 tentang narkotika.-**

**ATAU**

**KEDUA :**

----- Bahwa ia terdakwa bersama dengan saksi Rizki Ade Putra als Rizki Bin Latif (penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2018, bertempat di Lapas Kelas II A Curup Kel. Adi Rejo Kec. Curup Kab. Rejang Lebong atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 114, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan saksi TIAN dengan cara-cara sebagai berikut:

----- Berawal pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 sekitar jam 14.30 Wib saat saksi Antoni yang merupakan pegawai Lapas Kelas II A Curup berjalan di Depan Blok BB Lapas Kelas II A Curup untuk mengantar 4 (empat) orang tahanan baru ke Blok F ketika itu saksi Antoni berpapasan dengan terdakwa, saat itu saksi Antoni sepat menegur terdakwa dengan mengatakan “ dari mano kau” dijawab terdakwa “dak ado pak” lalu saksi Antoni berkata “sini kamu” namun pada saat itu terdakwa kelihatan seperti menghindar, mengetahui hal tersebut saksi Antoni merasa curiga dan melakukan pengegedah terhadap terdakwa. Namun pada saat terdakwa digeledah, saksi Antoni tidak mendapati sesuatu benda yang mencurigakan, tetapi sewaktu saksi Antoni melihat ke arah mulut terdakwa seperti nya terdakwa ada menyimpan sesuatu benda, kemudian saksi Antoni menyuruh terdakwa mengeluarkan isi mulutnya, ketika itu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa membuka mulut dan memuntahkan 1 (satu) buahbungkusan plastik kecil diatas tanah tepat depan saksi Antoni, dan saksi Antoni kemudian menyuruh terdakwa untuk memungut benda tersebut dan menyerahkan benda tersebut kepada saksi Antoni. Ketika saksi Antoni perhatikan, saksi Antoni curiga bahwa benda tersebut adalah narkoba jenis sabu dan kebetulan ketika itu ada saksi FEBI mendatangi saksi Antoni, dan lalu saksi Antoni menyuruh saksi Febi untuk membawa terdakwa berikut barang bukti ke Ruangan KPLP, dan setelah saksi menitipkan empat orang tahanan baru ke Pos lalu saksi menyusul keruang KPLP. Pada saat itu terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket sabu yang semula disimpan terdakwa di dalam mulutnya tersebut adalah benar milik terdakwa yang didapat terdakwa dengan cara menyerahkan uang sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi RIZKI ADE PUTRA Als RIZKI Bin LATIF, setelah itu saksi RIZKI dipanggil keruang KPLP dan saksi Rizki pun mengakui bahwa benar 1 (satu) paket sabu yang semula disimpan terdakwa di dalam mulutnya tersebut adalah benar milik terdakwa dan saksi Rizki dan selanjutnya terdakwa dan saksi Rizki berikut barang bukti di serahkan kepada pihak Sat Narkoba polres rejang lebong untuk pemeriksaan lebih lanjut.

----- Bahwa berdasarkan Sertifikat / LaporanPengujian 18.089.99.20.05.0345.K tanggal 26 Desember 2018 dari Balai Pengawas obat dan makanan Bengkulu yang ditanda tangani oleh Manajer Teknis Pengujian Kimia ZUL AMRI, S.Si, Apt, M.Kes dengan hasil pengujian Bentuk : Kristal Warna : Putih Bening Bau : Normal. Dengan kesimpulan : Sampel Positif (+) Metamfetamin (termasuk narkoba golongan I no.urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009).

----- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian dengan No: 639/10700.00/2018 terhadap barang milik terdakwa an.TIAN PASKARIKA ALS TIAN BIN FAJRI DAN RIZKI ADE PUTRA ALS RIZKI BIN LATIF Rincian Narkoba Golongan I jenis bukan tanaman dengan perincian sbb:

- 1 (Satu) paket plastic bening berlis merah berisi serbuk kristal diduga narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat bersih 0,05 gram telah disisihkan dengan perincian:
  - a. Pemisahan untuk BB : 0,01 gram;
  - b. Untuk Balai POM: 0,04 gram.

----- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman tidak ada izin dari yang

Halaman 6 dari 20 putusan nomor 104/Pid.Sus/2019/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang yaitu Menteri Kesehatan dan bukan dipergunakan untuk kesehatan serta bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 148 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**ATAU**

## **KETIGA**

----- Bahwa ia terdakwa bersama dengan saksi Rizki Ade Putra als Rizki Bin Latif (penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2018, bertempat di Lapas Kelas II A Curup Kel. Adi Rejo Kec. Curup Kab. Rejang Lebong atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 114, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan *Narkotika Golongan I* , perbuatan tersebut dilakukan saksi TIAN dengan cara-cara sebagai berikut:

----- Berawal pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 sekitar jam 14.30 Wib saat saksi Antoni yang merupakan pegawai Lapas Kelas II A Curup berjalan di Depan Blok BB Lapas Kelas II A Curup untuk mengantar 4 (empat) orang tahanan baru ke Blok F ketika itu saksi Antoni berpapasan dengan terdakwa, saat itu saksi Antoni sepat menegur terdakwa dengan mengatakan “ dari mano kau” dijawab terdakwa “dak ado pak” lalu saksi Antoni berkata “sini kamu” namun pada saat itu terdakwa kelihatan seperti menghindar, mengetahui hal tersebut saksi Antoni merasa curiga dan melakukan pengeledah terhadap terdakwa. Namun pada saat terdakwa digeledah, saksi Antoni tidak mendapati sesuatu benda yang mencurigakan, tetapi sewaktu saksi Antoni melihat ke arah mulut terdakwa seperti nya terdakwa ada menyimpan sesuatu benda, kemudian saksi Antoni menyuruh terdakwa mengeluarkan isi mulutnya, ketika itu terdakwa membuka mulut dan memuntahkan 1 (satu) buahbungkusan plastik kecil diatas tanah tepat depan saksi Antoni, dan saksi Antoni kemudian menyuruh terdakwa untuk memungut benda tersebut dan menyerahkan benda tersebut kepada saksi Antoni. Ketika saksi Antoni perhatikan, saksi Antoni curiga

Halaman 7 dari 20 putusan nomor 104/Pid.Sus/2019/PN Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa benda tersebut adalah narkotika jenis sabu dan kebetulan ketika itu ada saksi FEBI mendatangi saksi Antoni, dan lalu saksi Antoni menyuruh saksi Febi untuk membawa terdakwa berikut barang bukti ke Ruangan KPLP, dan setelah saksi menitipkan empat orang tahanan baru ke Pos lalu saksi menyusul keruang KPLP. Pada saat itu terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket sabu yang semula disimpan terdakwa di dalam mulutnya tersebut adalah benar milik terdakwa yang didapat terdakwa dengan cara menyerahkan uang sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi RIZKI ADE PUTRA ALS RIZKI Bin LATIF, setelah itu saksi RIZKI dipanggil keruang KPLP dan saksi Rizki pun mengakui bahwa benar 1 (satu) paket sabu yang semula disimpan terdakwa di dalam mulutnya tersebut adalah benar milik terdakwa dan saksi Rizki dan selanjutnya terdakwa dan saksi Rizki berikut barang bukti di serahkan kepada pihak Sat Narkoba polres rejang lebong untuk pemeriksaan lebih lanjut.

----- Bahwa berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian 18.089.99.20.05.0345.K tanggal 26 Desember 2018 dari Balai Pengawas obat dan makanan Bengkulu yang ditanda tangani oleh Manajer Teknis Pengujian Kimia ZUL AMRI, S.Si, Apt, M.Kes dengan hasil pengujian Bentuk : Kristal Warna : Putih Bening Bau : Normal. Dengan kesimpulan : Sampel Positif (+) Metamfetamin (termasuk narkotika golongan I no.urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009).

----- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian dengan No: 639/10700.00/2018 terhadap barang milik terdakwa an.TIAN PASKARIKA ALS TIAN BIN FAJRI DAN RIZKI ADE PUTRA ALS RIZKI BIN LATIF Rincian Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman dengan perincian sbb:

- 1 (Satu) paket plastic bening berlis merah berisi serbuk kristal diduga narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat bersih 0,05 gram telah disisihkan dengan perincian:
  - a. Pemisahan untuk BB : 0,01 gram;
  - b. Untuk Balai POM: 0,04 gram.

----- Bahwa saksi TIAN mengkomisi sabu-sabu dengan cara memasukkan sabu-sabu tersebut ke kaca Pirek yang terhubung melalui pipet kebotol yang setengahnya diisi air dan pada bagian lain terdapat pipet yang dipasang untuk sebagai saluran yang ke arah bibir atau mulut saksi TIAN lalu kaca pirek tersebut dibakar dengan api kecil dari korek gas yang sudah dipasangi jarum dengan tujuan agar api menjadi kecil, setelah pirek dibakar menjadi panas kemudian sabu-sabu yang terdapat di dalamnya menguap menjadi asap putih





lalu asap tersebut saksi TIAN hisap dengan terlebih dahulu melalui botol yang setengah berisi air dan terhubung dengan pipet pada sisi lainnya ke bibir saksi TIAN, kemudian asap tersebut saksi TIAN hembuskan dari mulut saksi TIAN seperti orang merokok. Setelah saksi TIAN selesai mengkonsumsi sabu-sabu, saksi TIAN merasakan badannya kembali menjadi fit dan segar.

----- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan test urine dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Curup tanggal 18 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Drs. LEN AZHARI, MH selaku Kasi Binadik dengan hasil urine Saksi TIAN mengandung Positif Metamphetamine

----- Bahwa terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri tersebut tidak ada izin dari yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan dan bukan dipergunakan untuk kesehatan serta bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

----- **Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a dan pasal 148 UU RI No 35 tahun 2009 tentang narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :

1. Saksi ANTONI memberikan keterangan dipersidangan dengan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 sekitar jam 14.30 wib, bertempat di depan Blok BB Lapas Kelas II A Curup Kelurahan Adi Rejo Kecamatan Curup Kab. Rejang Lebong, saksi menangkap terdakwa karena masalah narkotika;
  - Bahwa awalnya saksi sedang mengantar empat orang tahanan baru ke Blok F dan saat itu saksi berpapasan dengan Terdakwa Tian Paskarika dan saat disapa Terdakwa Tian Seperti menghindar dan saksi curiga lalu mengeledah badan Terdakwa Tian;
  - Bahwa kemudian saksi melihat ada sesuatu dimulut Terdakwa Tian dan meminta Terdakwa Tian mengeluarkan isi mulutnya tersebut dan setelah dikeluarkan ternyata isi mulut Terdakwa Tian tersebut adalah satu paket sabu sabu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi menyuruh saksi Febi untuk mengamankan terdakwa dan membawa barang bukti keruangan KPLP;
- Bahwa setelah menitipkan empat orang tahanan baru selanjutnya diruang KPLP Tian mengaku bahwa sabu sabu tersebut adalah miliknya bersama Rizki;
- Bahwa yang memesan sabu sabu tersebut adalah Rizki dan Terdakwa yang mengambil paket sabu sabu tersebut didepan Blok BB
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Tian dan Rizki, sabu sabu tersebut akan mereka gunakan berdua;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang dalam menguasai sabu sabu tersebut

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

2. Saksi FEBBY MUHAMAD RAMADHAN dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 sekitar jam 14.30 wib, bertempat di depan Blok BB Lapas Kelas II A Curup Kelurahan Adi Rejo Kecamatan Curup Kab. Rejang Lebong, saksi mengamankan terdakwa karena masalah narkoba;
- Bahwa awalnya saksi melihat saksi Antoni yang mengamankan Terdakwa Tian lalu memperlihatkan satu paket sabu sabu yang didapat dari Terdakwa Tian;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Tian dibawa ke ruangan KPLP dan dilakukan interogasi;
- Bahwa saat diinterogasi Terdakwa Tian mengaku sabu sabu tersebut pesanan Rizki;
- Bahwa selanjutnya dipanggil Rizki, dan Rizki mengakui bahwa sabu sabu tersebut memang milik terdakwa bersama Rizki yang akan dipergunakan berdua;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang dalam menguasai sabu sabu tersebut

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

3. Saksi RIZKI ADE PUTRA dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 sekitar jam 14.30 wib, bertempat di depan Blok BB Lapas Kelas II A Curup Kelurahan Adi

Halaman 10 dari 20 putusan nomor 104/Pid.Sus/2019/PN Crp



Rejo Kecamatan Curup Kab. Rejang Lebong, saksi diamankan petugas karena masalah narkoba;

- Bahwa awalnya saksi bersama terdakwa memesan sabu sabu kepada seseorang seharga Rp500.000,00(Lima Ratus Ribu Rupiah) melalui akun facebook;
- Bahwa selanjutnya saksi mengirim uang tersebut melalui transfer e banking
- Bahwa selanjutnya saksi menyuruh Terdakwa mengambil sabu sabu tersebut di dalam plastik bekas minuman ale ale yang berada disamping masjid
- Bahwa selanjutnya saat Terdakwa mengambil sabu sabu tersebut saat didepan Blok BB saksi Antoni menggeledah Terdakwa Tian lalu memerintahkan Terdakwa Tian untuk mengeluarkan sesuatu yang ada dimulut Terdakwa Tian;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Tian mengeluarkan satu paket sabu sabu yang berusah disembunyikannya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Tian dibawa ke ruangan KPLP dan dilakukan interogasi;
- Bahwa saat diinterogasi Terdakwa Tian mengaku sabu sabu tersebut pesanan saksi;
- Bahwa selanjutnya dipanggil saksi, dan saksi mengakui bahwa sabu sabu tersebut memang milik terdakwa bersama saksi yang akan dipergunakan berdua;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang dalam menguasai sabu sabu tersebut

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

4. Saksi SUDIRMAN SILALAHI keterangannya dalam BAP Penyidikan dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 sekitar jam 14.30 wib, bertempat di depan Blok BB Lapas Kelas II A Curup Kelurahan Adi Rejo Kecamatan Curup Kab. Rejang Lebong, saksi mengetahui terdakwa diamankan petugas karena masalah narkoba;
- Bahwa awalnya saksi diberitahu bahwa di Lapas Curup ada dua orang yang menguasai sabu sabu selanjutnya saksi mendatangi Lapas Curup dan mendapati saksi Tian dan Terdakwa sudah diamankan dirunag KPLP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi membawa Rizki bersaa Terdakwa Tian beserta barang bukti satu paket sabu sabu dan dua buah HP milik Terdakwa dan saksi Rizki;
- bahwa setelah diinterogasi Terdakwa dan saksi Rizki mengakui bahwa sabu sabu tersebut memang milik mereka;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang dalam menguasai sabu sabu tersebut

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 sekitar jam 14.30 wib, bertempat di depan Blok BB Lapas Kelas II A Curup Kelurahan Adi Rejo Kecamatan Curup Kab. Rejang Lebong, terdakwa diamankan petugas karena masalah narkoba;
- Bahwa awalnya terdakwa bersama saksi Rizki memesan sabu sabu melalui sms kepada seseorang dan mentransper uangnya melalui e Banking;
- Bahwa selanjutnya orang tersebut dengan sms mengatakan sabu sabu tersebut dapat diambil dalam plastik bekas ale ale di samping Masjid;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Tian yang mengambil sabu sabu tersebut ;
- Bahwa setelah menmgambil sabu sabu tersebut Terdakwa Tian diketahui oleh petugas dan selanjutnya Terdakwa Tian dan Terdakwa diinterogasi di ruang KPLP dan terdakwa beserta saksi Rizki mengakui bahwa sabu sabu tersebut milik Terdakwa bersama saksi Rizki yang akan dipergunakan bersama sama;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang dalam menguasai sabu sabu tersebut

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan barang bukti maupun alat bukti apapun termasuk saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket kecil narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang berisikan kristal bening dibungkus plastik klip warna bening
- 1 (satu) unit handphone Android merk Samsung J7 warna silver dalam keadaan rusak
- 1 (satu) unit handphone Android merk Samsung warna putih dalam keadaan rusak

barang bukti tersebut terdakwa dan saksi – saksi mengenalinya, dan oleh karena telah disita secara sah, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang dipersidangan telah dibacakan Sertifikat / Laporan Pengujian 18.089.99.20.05.0345.K tanggal 26 Desember 2018 dari Balai Pengawas obat dan makanan Bengkulu yang ditanda tangani oleh Manajer Teknis Pengujian Kimia ZUL AMRI, S.Si, Apt, M.Kes dengan hasil pengujian Bentuk : Kristal Warna : Putih Bening Bau : Normal. Dengan kesimpulan : Sampel Positif (+) Metamfetamin (termasuk narkotika golongan I no.urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009). Dan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian dengan No: 639/10700.00/2018 terhadap barang milik terdakwa an.TIAN PASKARIKA ALS TIAN BIN FAJRI DAN RIZKI ADE PUTRA ALS RIZKI BIN LATIF Rincian Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman dengan perincian sbb:

- 1 (Satu) paket plastic bening berlis merah berisi serbuk kristal diduga narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat bersih 0,05 gram telah disisihkan dengan perincian:
  - a. Pemisahan untuk BB : 0,01 gram;
  - b. Untuk Balai POM: 0,04 gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh FAKTA – FAKTA HUKUM sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 sekitar jam 14.30 wib, bertempat di depan Blok BB Lapas Kelas II A Curup Kelurahan Adi Rejo Kecamatan Curup Kab. Rejang Lebong, terdakwa diamankan petugas karena masalah narkotika;
- Bahwa awalnya terdakwa bersama saksi Rizki memesan sabu sabu melalui sms kepada seseorang dan mentransper uangnya melalui e Banking;
- Bahwa selanjutnya orang tersebut dengan sms mengatakan sabu sabu tersebut dapat diambil dalam plastik bekas ale ale di samping Masjid;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Tian yang mengambil sabu sabu tersebut ;

Halaman 13 dari 20 putusan nomor 104/Pid.Sus/2019/PN Crp





- Bahwa setelah menmgambil sabu sabu tersebut Terdakwa Tian diketahui oleh petugas dan selanjutnya Terdakwa Tian dan Terdakwa diinterogasi di ruang KPLP dan terdakwa beserta saksi Rizki mengakui bahwa sabu sabu tersebut milik Terdakwa bersama saksi Rizki yang akan dipergunakan bersama sama;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang dalam menguasai sabu sabu tersebut

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi alternatif komulasi

Kesatu : Melanggar pasal Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 148  
UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Atau

Kedua : Melanggar Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 148 UU RI  
No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Atau

Ketiga : Melanggar Pasal 127 huruf a jo Pasal 148 UU RI  
No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang condong untuk terbukti adalah dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 148 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang memiliki unsur unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. tanpa hak atau melawan hukum
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I jenis sabu sabu



Ad. 1. Unsur “setiap orang”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya Terdakwa TIAN PASKARIKA ALS TIAN BIN FAJRI dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya didepan hukum, dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur “Secara tanpa hak dan melawan hukum”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ secara tanpa hak dan melawan hukum” adalah melanggar hukum dalam pengertian luas yakni tidak hanya melanggar peraturan tertulis akan tetapi juga ketentuan tidak tertulis atau norma-norma kepatutan yang seharusnya berlaku ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak dan melawan hukum” berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa dari Terdakwa bersama saksi Rizki didapati sabu sabu. keberadaan sabu sabu tersebut dalam penguasaan terdakwa tanpa ada izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa setiap kegiatan dalam rangka peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah

Menimbang, bahwa karena Perbuatan Terdakwa tersebut menguasai sabu sabu tanpa izin dari pihak yang berwenang, maka Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut sudah memenuhi unsur kedua ini dengan demikian unsur ini telah terbukti

Ad. 3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I jenis bukan tanaman dan jenis tanaman

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan jenis bukan tanaman dan jenis tanaman ” adalah cukup dibuktikan salah satu unsurnya saja

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 sekitar jam 14.30 wib, bertempat di depan Blok BB Lapas Kelas II A Curup Kelurahan Adi Rejo Kecamatan Curup Kab. Rejang Lebong, terdakwa diamankan petugas karena masalah narkoba;
- Bahwa awalnya terdakwa bersama saksi Rizki memesan sabu sabu melalui sms kepada seseorang dan mentransper uangnya melalui e Banking;
- Bahwa selanjutnya orang tersebut dengan sms mengatakan sabu sabu tersebut dapat diambil dalam plastik bekas ale ale di samping Masjid;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Tian yang mengambil sabu sabu tersebut ;
- Bahwa setelah menmgambil sabu sabu tersebut Terdakwa Tian diketahui oleh petugas dan selanjutnya Terdakwa Tian dan Terdakwa diinterogasi di ruang KPLP dan terdakwa beserta saksi Rizki mengakui bahwa sabu sabu tersebut milik Terdakwa bersama saksi Rizki yang akan dipergunakan bersama sama;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang dalam menguasai sabu sabu tersebut

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak dan melawan hukum” berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa saat dilakukan pengamanan kepada saksi Tian dan Terdakwa didapati satu paket sabu sabu dan diakui oleh Terdakwa sabu sabu tersebut milik terdakwa bersama saksi Tian dan keberadaan sabu sabu tersebut adalah milik terdakwa tanpa ada izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dan telah dikuatkan dengan Sertifikat / Laporan Pengujian 18.089.99.20.05.0345.K tanggal 26 Desember 2018 dari Balai Pengawas obat dan makanan Bengkulu yang ditanda tangani oleh Manajer Teknis Pengujian Kimia ZUL AMRI, S.Si, Apt, M.Kes dengan hasil pengujian Bentuk : Kristal Warna : Putih Bening Bau : Normal. Dengan kesimpulan : Sampel Positif (+) Metamfetamin (termasuk narkoba golongan I no.urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009).

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut jelas termasuk Memiliki Narkoba golongan I jenis bukan tanaman yakni sabu sabu yang dilarang oleh undang-undang dengan demikian maka unsur ke-3 dari pasal tersebut diatas telah terpenuhi terhadap diri terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur dari unsur dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis bahwa

Halaman 16 dari 20 putusan nomor 104/Pid.Sus/2019/PN Crp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan alternatif kedua tersebut dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa sepanjang jalannya pemeriksaan Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa tidak mapu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut dan juga tidak menemukan sesuatu alasan, baik alasan pembenar maupun pemaaf sebagai alasan penghapus pertanggungjawaban Terdakwa atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu sudah selayaknya dan sepatutnya atas perbuatannya tersebut Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dimana terdakwa dituntut untuk dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (Delapan Ratus Juta Rupiah) subsidair pidana pengganti selama 3 (tiga) bulan penjara;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon untuk meringankan hukuman bagi terdakwa Majelis Hakim berpendapat apa yang termuat dalam Putusan ini dianggap sudah layak dan adil terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan teori retributif murni, bahwa pidana harus cocok dan sepadan dengan kesalahan si pembuat ;

Menimbang, bahwa selain harus cocok dan sepadan dengan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa, pidana yang akan dijatuhkan haruslah sesuai dengan keadilan, dimana keadilan menurut ajaran Prioritas Baku dari *Gustav Radbruch* harus selalu diprioritaskan, oleh karena itu manakala Hakim harus memilih antara keadilan dan kemanfaatan maka pilihan harus pada keadilan, demikian juga ketika harus memilih antara kemanfaatan atau dan kepastian hukum maka pilihan harus pada kemanfaatan ;

Menimbang, bahwa dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan

Halaman 17 dari 20 putusan nomor 104/Pid.Sus/2019/PN Crp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar Putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) paket kecil narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang berisikan kristal bening dibungkus plastik klip warna bening
- 1 (satu) unit handphone Android merk Samsung J7 warna silver dalam keadaan rusak
- 1 (satu) unit handphone Android merk Samsung warna putih dalam keadaan rusak

Oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan barang yang dilarang peredarannya tanpa izin, maka dinyatakan Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri Para Terdakwa sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1970 jo Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 jo Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran narkotika

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringkan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, diakitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan *an sich* atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis hakim memandang adil

Halaman 18 dari 20 putusan nomor 104/Pid.Sus/2019/PN Crp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat akan pasal-pasal undang-undang, khususnya Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 148 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan peraturan lain yang berkaitan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa TIAN PASKARIKA ALS TIAN BIN FAJRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki Narkotika golongan I Jenis sabu sabu" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Jaksa penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (Delapan ratus Juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket kecil narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang berisikan kristal bening dibungkus plastik klip warna bening
  - 1 (satu) unit handphone Android merk Samsung J7 warna silver dalam keadaan rusak
  - 1 (satu) unit handphone Android merk Samsung warna putih dalam keadaan rusakDirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00. (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup pada hari, Kamis 18 Juli 2019, oleh kami : ANNIE SAFRINA SIMANJUNTAK, SH, sebagai Hakim Ketua, RISWAN HERAFIANSYAH, SH.,MH. dan HENDRI SUMARDI,SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh PUSPITA DEWI, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup dan dihadiri pula oleh DWINA SANIDYA PUTRI, SH sebagai Jaksa Penuntut Umum

Halaman 19 dari 20 putusan nomor 104/Pid.Sus/2019/PN Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong serta dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RISWAN HERAFIANSYAH, SH.,MH

ANNIE SAFRINA SIMANJUNTAK, SH.

HENDRI SUMARDI, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

PUSPITA DEWI,SH.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)